

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

Pernikahan dalam islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syari'at islam.¹ Perkawinan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

Artinya:“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

Kemudian Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya:“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau yang semakna dengannya”.

Diantara pengertian-pengertian di atas tampaknya hanya dibuat melihat dari satu sudut saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal inilah yang menjadi perhatian pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan

¹Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 7.

antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberi definisi lebih luas, yang dikutip juga oleh Zakiyah Daradjat:

عَقْدٌ يَفِيدُ حُلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهُمَا وَيُحَدِّدُ مَالَهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

Artinya: "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan member batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".²

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan merupakan ibadah, maka di dalamnya terkandung tujuan/ maksud mengharap keridhaan Allah SWT.³

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan sunnah Rosul dan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan lelaki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.⁴

Adapun definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinandan tujuannya dinyatakan pada pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

²Abdur. Rahman Ghazali *Fiqh munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 7-8.

³Ibid., 10.

⁴Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 10.

1. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.
2. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵

a) Hukum Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibn Rusyd menjelaskan, segolongan *Fuqaha*, yakni *jumhur* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan ini kata Ibn Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah.

Tidak terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an ataupun as-Sunnah, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka perkawinan itu bisa dihukumi wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Presindo, 1995), 114.

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.⁶

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah

Orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan bagi orang tersebut adalah sunnah.

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kawajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melakukan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan orang tersebut adalah haram.⁷

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak mungkin baginya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami-istri.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang

⁶Ghazali, *Fiqh.*, 17.

⁷Ghazali, *Fiqh.*, 18-19.

sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang akan melakukan kawin. Seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukannya tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁸

b) Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam artian perkawinan tidak sah bila keduanya tidak sah atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda, dari segi rukun bahwa rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁹

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan tersebut diantaranya disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal yang terlibat dan harus ada dalam perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar.¹⁰

⁸Ibid., 20-22.

⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

¹⁰ Ibid., 59.

Sedangkan rukun-rukun perkawinan itu adalah:

1. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab itu sendiri adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c) Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah atau tazwij.
- d) Antara ijab dan qabul bersambung.
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f) Orang yang berkait dengan ijab qabul itu tidak sedang ihram haji atau umroh.
- g) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹¹

2. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah (calon mempelai)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah ini adalah sebagai berikut:

- a) Calon mempelai pria syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 97-98.

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b) Calon mempelai wanita syaratnya:
- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat diminta persetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.¹²

Undang-undang perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam pasal 6 ayat (1) dengan rumusan sama dengan fiqih: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”.¹³ Sedangkan dalam KHI persetujuan kedua mempelai diatur dalam pasal 16 dengan uraian sebagai berikut: Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Bentuk persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan secara tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan secara tegas.¹⁴

3. Wali dalam perkawinan

Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁵

¹²Ibid., 71.

¹³ -----Undang-undang perkawinan di Indonesia, 132.

¹⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 117.

¹⁵Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 69.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹⁶ Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.¹⁷

Syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a) Laki-laki.
- b) Baligh.
- c) Tidak dipaksa.
- d) Waras akalnya.
- e) Adil.
- f) Tidak sedang ihram.¹⁸

4. Saksi

Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka akibat hukum nikahnya tersebut tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 26 UU perkawinan:

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Adapun syarat-syarat saksi sebagai berikut:

- a) Laki-laki.
- b) Baligh.
- c) Waras akalnya.
- d) Adil.
- e) Dapat mendengar dan melihat.
- f) Bebas, tidak dipaksa.

¹⁶Undang-undang perkawinan, 138.

¹⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 119.

¹⁸Tihami dan Sohari Sahran, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 13.

- g) Tidak sedang mengerjakan ihram.
- h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.¹⁹

5. Mahar

Mahar atau mas kawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan atau (dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Sesuai Al-Qur'an, sunnah dan ijma', mahar hukumnya wajib. Hal ini juga dinyatakan dalam KHI pasal 30 yang berbunyi:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Pasal yang juga penting untuk diperhatikan adalah pasal 31 yang berbunyi:

“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam”.²⁰

Islam dalam memberikan anjuran menikah serta rangsangan di dalamnya, terdapat beberapa motifasi dan tujuan yang jelas, yang tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia.

Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Allah dipersada bumi ini.

Kecenderungan nafsu manusia untuk mencintai kebendaan dan keduniaan merupakan fitrah yang sangat manusiawi. Di dalam Al-qur'an Allah telah menegaskan: “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan, yaitu perempuan-

¹⁹Ibid., 13-14.

²⁰Ibid., 120.

perempuan, anak-anak dan harta yang banyak dari jenis emas dan perak”. (QS. al-Imran: 14).²¹ Pada ayat lain juga ditegaskan pula:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.²² (QS. al-Kahfi [18]: 46)

Zakiah Darajat Dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan hasratnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh unttuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan formal.²³

Islam mengajarkan dan menganjurkan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Melaksanakan perintah allah SWT, dan mencintai apa yang di cintai oleh Nabi

SAW:

“Telah dimasukkan dalam diriku dari perkara dunia kalian, kecintaan pada wewangian dan wanita”.²⁴

²¹Mahali Mudjab, *Menikahlah, engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 34-5.

²²QS. Al-Kahfi [18]: 46.

²³Tihami, dan Sohari Sahran, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 16.

2. Nikah adalah jalan alami yang baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
3. Nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh orang islam sangat diperhatikan sekali.
4. Menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
5. Menyadari tanggung jawab kepada beristri dan anak-anak menimbulkan sifat rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya. Sehingga ia akan giat bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
6. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
7. Perkawinan dapat menghasilkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan

²⁴Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka at-tazkia, 2006), 98.

masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang dan saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁵

Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam yaitu suatu perkawinan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, terutama yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Sebagai mana kita ketahui, bahwa perkawinan adalah suatu kegiatan keagamaan, maka haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh agama, dalam hal ini adalah agama Islam.

Mengenai rukun dan syarat perkawinan adalah mempunyai pengertian yang berbeda. Yang dimaksud rukun perkawinan adalah sebagian dari hakekat perkawinan dan tidak dapat terjadi suatu perkawinan kalau tidak ada laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakekat perkawinan itu misalnya syarat wali.²⁶

Dan sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada pasal 4 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan."²⁷

B. Perkawinan wanita hamil luar nikah

Perkawinan wanita hamil luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.²⁸ Definisi lain

²⁵Tihami, *Fiqih.*, 19-20.

²⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1990), 15.

²⁷Undang-undang Perkawinan di Indonesia, 180.

dari perkawinan wanita hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik di kawini oleh yang mengamilinya atau oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.²⁹

1. Hukum perkawinan wanita hamil luar nikah menurut hukum islam

Para ulama sepakat bahwa laki-laki zina halal menikahi wanita zina dengan demikian maka perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah karena tidak bertentangan.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.³⁰ (QS. an-Nuur[24]: 3)

Namun para ulama' fiqh masih terdapat perbedaan pendapat diantaranya:

- a) Menurut pendapat Imam Syafi'i menikahi wanita hamil sah hukumnya dan dikuatkan oleh pendapat Imam Abu Hanifah. Hanya bedanya Abu Hanifah menambahkan persyaratan meskipun pelacur hamil itu boleh dikawini tetapi tidak boleh disetubuhi sebelum ia bersalin terlebih dahulu.

يُجُوزُ الْعُقْدُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّهَا لَا حُومَةَ لِحْدِ الْحَمْلِ

²⁸Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 45.

²⁹Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, 124.

³⁰ QS. An-Nuur[24]: 3.

Artinya:”Diperbolehkan akad nikah dengan perempuan lajur walaupun dia sedang hamil, bahwasannya tidak ada larangan hanya saja karena kandungan ini”

Dan Abu Hanifah berkata:

يَصِحُّ الْعُقْدُ عَلَيْهَا وَلَكِنْ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَضَعَ

Artinya :“Syah hukumnya beraqad nikah dengan pelacur bunting akan tetapi tidak boleh digauli sehingga ia bersalin”.³¹

Dalil dari pada pendapat Imam Syafi’i yang dikuatkan oleh Abu Hanifah diatas bahwasanya senantiasa berpegang teguh dengan pernyataan-pernyataan bahasa hukum dan istilahnya. Secara implisit perkataan nikah mereka artikan akad nikah. Sehingga orang-orang yang hamil tanpa akad nikah terlebih dahulu tidak dapat dipersamakan dengan orang yang hamil tanpa akad nikah terlebih dahulu tidak dapat dipersamakan dengan orang-orang yang hamil karena hubungan suami istri. Namun mereka tetap berstatus sesuai dengan keadaan sebelum mereka melakukan perzinaan.

- b) Ulama Hanafiyah berpendapat bawa hukum akad nikah wanita hamil akibat zina adalah sah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain (dalam hal dengan laki-laki lain, Abu Yusuf dan Za’far berpendapat tidak sah karena larangan untuk di setubuhi)³². Tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami istri antara keduanya sebelum kandungannya itu lahir lebih dahulu kecuali kandungan yang itu adalah hasil hubungan dengan lelaki yang mengawini.³³ Hal ini didasarkan adanya larangan secara qias, bahwa tidak dibenarkan menikahi perempuan yang sedang dalam keadaan hamil akibat perzinaan, sebelum ia melahirkan anaknya.³⁴ Menurut pendapat

³¹Ashari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil* (Jakarta: CV. Gramada, 1998), 101.

³²Wabah Azuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa’adillatuhu* (Bairud: Dar-al-Fikri,t.t), 149.

³³Ibid., 148.

³⁴Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 25.

Abdur-Rahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ala al-Mazhabi ar-Ba'ah*, bahwa wanita hamil boleh di nikahi.³⁵ Sebab wanita hamil akibat zina tidak ada masa iddah namun di larang menyeturubuhi sebelum anaknya lahir.³⁶

- c) Menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali menyatakan: “Tidak boleh melaksanakan aqad nikah (dengan pelacur hamil) sehingga ia bersalin”.³⁷ Dalil daripada pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali yaitu ketentuan umum dari firman Allah SWT:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.³⁸ (Q.S. at- Thalaq[65]: 4)

Dan sabda Rosulullah Saw:

Artinya :”Dari Abi Said Ra, bahwasanya Nabi Saw. Telah bersabda (hamba rampasan) jangan diseturubuhi yang sedang hamil sehingga ia bersalin, dan jangan pula bagi yang tidak hamil sehingga ia menstruasi sekali saja”. (HR. Abu Dawud dinyatakan oleh Hakim)³⁹

- d) Imam Hambali berpendapat bahwa wanita yang berzina baik hamil atau tidak, dilarang dinikahkan oleh laki-laki yang mengetahui keadaanya kecuali bila terpenuhi dua syarat:
- 1) Wanita itu telah habis iddahnya, berlaku baginya masatunggu sebagaimana layaknya ‘iddah wanita yang dicerai atau yang ditinggal mati. Yakni tiga kali haid bagi yang tidak hamil terhitung sejak ia melakukan zina dan melahirkan anak bagi wanita yang hamil terhitung sejak ia melakukan zina dan melahirkan anak bagi wanita yang hamil terhitung sejak ia melakukan zina dan melahirkan anak bagi wanita yang

³⁵ Abdur- Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazhabi arba'ah* (Bairut: Dar al-Kutub, t.t.), 457.

³⁶ Abd. al-Rahman, *Buuyah al- Mustarsidin* (t.tp: tt ...), 201

³⁷ Ibid., 102.

³⁸ Q.S. at-Thalaq(65): 4.

³⁹ Ashari, *Pandangan Islam*, 103.

hamil, sebelum iddahnya habis ia belum boleh menikah dengan laki-laki manapun juga, pendapat itu sama dengan Imam Maliki, dan keharamannya itu didasarkan kepada hadist diambil dari kias yang melarang menyirami kebun orang lain yang sudah mempunyai tanaman.

2) Wanita itu telah bertaubat dari perbuatan maksiat (zina).⁴⁰

2. Hukum perkawinan wanita hamil luar nikah menurut KHI

Di Indonesia sedikit banyaknya pendapat ulama-ulama tersebut di atas masih berpengaruh terhadap pola pikir umat Islam untuk menentukan hukum, sehingga masih selalu tumbuh perbedaan-perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan yang mengharamkan kawin hamil karena zina ini, tetapi pendapat yang mengharamkan ini ada juga yang tidak konsisten dengan pendapatnya yakni kebiasaan mereka terpaksa menikahnya hanya untuk menutup malu.

Untuk mengakhiri keanekaragaman dalam penerapan hukum itu, maka bagi bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak diperlukan adanya keseragaman hukum yang menjamin hidup bernegara dan mengarah kepada kesatuan hukum sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁴¹

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dinyatakan berlakunya dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama juga membicarakan perkawinan perempuan hamil karena zina dan dinyatakan boleh. Pasal yang menyatakan kebolehan mengawini perempuan hamil itu, secara langsung juga tidak

⁴⁰Wabah, *Al-Fiqhu al-Islami*, 150

⁴¹ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh praktis 2* (Bandung: Mizan, 2002), 26.

dijelaskan status anak yang lahir dari perempuan yang dulunya sudah hamil. Namun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam pasal lain menjelaskan status anak. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari suatu perkawinan yang sah.⁴²

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah nikah hamil luar nikah dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menyebutkan:

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴³

C. Nasab

Nasab atau keturunan artinya pertalian perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyaratkan pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas.⁴⁴

Apapun nasab dapat ditetapkan dengan salah satu dari tiga hal yaitu:

1. *Firasy*, yaitu suatu yang dibentangkan untuk duduk dan tidur, kata itu lantas digunakan untuk kinayah terhadap perempuan yang dijadikan objek bersenang-senang bagi suami. *Firasy* disini adalah rumah tangga yang terbina antara laki-laki dan perempuan ketika

⁴² Ibid., 28.

⁴³ <http://an-nashihah.com/index.php?mod=article&cat=annisa&article=45>, di akses pada tanggal 26 April 2013.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 173.

perempuan mulai mengandung anak dan sampai melahirkan anak dengan sebuah perkawinan yang sah.

2. Ikrar/ketetapan, yaitu pemberitahuan seorang tentang adanya hubungan kekeluargaan antara dirinya dengan orang lain.⁴⁵ Ketetapan atau pengakuan keturunan ada dua yaitu: pengakuan ditetapkan karena ayah sendiri yang mengakui anaknya, dan yang kedua, keturunan di tetapkan karena pengakuan orang lain lebih dulu.⁴⁶
3. Kesaksian, sebagaimana nasab dapat ditetapkan dengan ikrar, nasab juga dapat di tetapkan dengan kesaksian. Sebab, kesaksian adalah argumen yang melibatkan orang lain.

Menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga disebutkan bahwa ” Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Sementara itu, UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, jika telah dipenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan itu adalah sah, sehingga status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah. Hal ini didasarkan pada redaksi Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴⁷

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan.

Berketurunan merupakan hal pokok, oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang di maksudkan adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.⁴⁸ Sebagaimana

⁴⁵Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* , Terj.Harist Fadly dan Ahmad Khotib (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 531-556

⁴⁶Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Ter. Chahhidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang,), 26

⁴⁷<http://belajarfiqh.blogspot.com/2009/03/masalah-mengawini-wanita-hamil>. di akses pada tanggal 7 Maret 2013.

⁴⁸Ali Yusuf As-Subki, Terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 23-24.

telah dikemukakan, tujuan disyariatkannya nikah adalah agar terpelihara keturunan nasab, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:”Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.⁴⁹ (Q.S. an-Nahl[16]: 72)

Dari pernyataan tersebut, untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya, dibutuhkan dua syarat: hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Bila hanya terdapat satu syarat, baik hubungan darah saja maupun akad perkawinan yang sah saja, nasab tidak bisa dihubungkan diantara keduanya.

Status anak dalam pernikahan wanita hamil luar nikah, dapat di lihat dari akad nikah, di sini ada beberapa pendapat di antaranya yaitu:

1. Ulama Safi'iyah berpendapat bawa hukum akad nikah wanita hamil akibat zina adalah sah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Sehingga status anak dapat di hubungkan dengan ayahnya , bila anak lahir setelah berlalu waktu enam bulan dari waktu akad, tidak bisa di hubungkan dengan suaminya apabila kelahiran anak kurang dari 6 bulan.
2. Ulama Hanafiyah berpendapat bawa hukum akad nikah wanita hamil akibat zina adalah sah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain (dalam hal dengan

⁴⁹Q.S. an-Nahl (16): 72.

laki-laki lain, Abu Yusuf dan Za'far berpendapat tidak sah). Karena perkawinannya sah, bila anak lahir setelah berlalu waktu enam bulan dari waktu akad, tidak bisa di hubungkan dengan suaminya, kecuali suami tersebut mengakuinya. Maka anak tersebut dapat di nasabkan dengan ayahnya

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad pernikahan wanita hamil akibat zina adalah tidak sah. Karena itu, tidak ada hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dan laki-laki yang menikahi ibunya itu karena hukum akad nikahnya sendiri tidak sah.⁵⁰
4. KHI berpendapat bahwa hukum akad nikah wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, tapi bila laki-laki lain yang bukan menghamilinya, akad nikah tersebut menjadi tidak sah. Dengan demikian, hubungan nasab antara anak dan ayah hanya ada apabila yang menikahi ibunya itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hubungan nasab menjadi tidak ada karena akad nikahnya sendiri hukumnya tidak sah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam KHI pasal 99 tentang kedudukan anak bahwa anak yang sah adalah.
 - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,
 - b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 99 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa sahnya perkawinan wanita hamil hanya bisa dilakukan dengan pria yang menghamilinya. Dengan

⁵⁰Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali* (Jakarta:PT. Hida Karya Agung, 1990), 15.

demikian, hubungan nasab antara anak dan ayahnya hanya ada bila yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang menghamilinya.⁵¹

D. Dampak Perkawinan Akibat Perzinaan

a) Dampak terhadap keluarga

Seseorang yang melakukan perzinaan akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga. Perzinaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga akan menanggung beban yang begitu berat. Apa lagi kalau perzinaan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka nama baik keluarga akan terancam dengan hadirnya anggota baru yang tidak memiliki orang tua secara lengkap (ayah). Selain itu, teraniayanya anak-anak yang tidak berdosa akibat olah orang-orang (orang tua yang melakukan perzinaan) yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka terpaksa menyandang sebutan anak zina.

b) Dampak terhadap kesehatan

Secara medis telah ditetapkan, bahwa zina meyebabkan berbagai penyakit dan wabah yang mematikan. Dr.Jhon Beardstown mengatakan menunjukan bahwa penyakit kelamin kebanyakan ditimbulkan oleh hubungan seks di luar pernikahan”.

Selain itu Dr. Cauld Scott Nichold juga mengungkapkan bahwa: “Sebenarnya problem pertama yang kita hadapi sekarang adalah perubahan nilai-nilai etika yang di dorong oleh hubungan seks yang diharamkan. Hal ini pada gilirannya, menyebabkan

⁵¹ _____ (t.thn).*Undang- undang Perkawinan di Indonesia: Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

berkembangnya penderita penyakit yang ditimbulkan oleh kebebasan seks (perzinaan)”.⁵²

Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena perzinaan antara lain *sifilis, gonore, ulkus mole, limfogranuloma, vena – reum, granumolainguinale, AIDS, molluskum kantongisum, trikomoniasis, uretris nonspesifik* dan masih banyak lainnya. Semua penyakit ini terbukti berpotensi sangat besar dapat menyebar melalui hubungan seks. Itu merupakan penyakit yang ditemukan secara kosmopolitik dalam jumlah yang sangat besar.⁵³

c) Dampak terhadap masyarakat

Tidak dapat disangkal, bahwa adanya perbuatan zina mengakibatkan lahirnya anak-anak haram. Kekerasan dan kekejaman biasanya akan menimpa anak-anak tersebut, yang selanjutnya akan merusak peradaban secara umum. Selain itu dengan adanya perbuatan zina, maka ada pula prostitusi dan wanita jahat yang merupakan kalangan yang sangat terhina dan tercela dalam masyarakat. Hal ini betul-betul merupakan hal yang bertentangan dengan keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat.⁵⁴

d) Menurut akhlak

Di antara fenomena keruntuhan akhlak akibat kebebasan seks adalah menonjolnya tabiat hewani seseorang, menyebarnya sifat egoisme dan sifat masa bodoh tanpa batas. Semua fenomena tersebut secara khusus terlihat ada batasnya. Kebiasaan

⁵²Fathi Yakan, Al-Islam Wa 'I-Jins, diterjemahkan Syafril Halim, *Islam Dan Seks* (Jakarta: Firdaus, 1990), 46.

⁵³<http://belajarfiqh.blogspot.com/2009/03/akibat-seks-bebas>. di akses pada tanggal 7 Maret 2013

⁵⁴Ibid.,

berhubungan layaknya suami istri sudah menjadi jadwal harian. Pada lahirnya aborsi dilakukan tanpa ada rasa menyesal dan niat untuk menjahui perbuatan zina.

e) Merongrong kekayaan rakyat

Keserakahan seks dan keonaran dalam suatu masyarakat, secara spontan dibarengi dengan tersebarnya kemewahan, kemubaziran dan penghamburan kekayaan yang mempunyai dampak sangat jelek terhadap masyarakat. Sebab sumber daya yang seharusnya dapat di manfaatkan disektor lain yang lebih berguna, dialihkan untuk memenuhi nafsu seksual, sehingga secara tidak langsung kebiasaan tersebut akan berakibat pada kemelaratn masyarakat sendiri.⁵⁵

E. Alternatif Menghindari Zina

Telah disebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dalam pandangan Allah selain zina dan benih yang ditanamkan di dalam rahim seorang wanita yang bukan haknya, yakni melalui perzinaan. Namun ketentuan Allah tersebut agaknya semakin diabaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan akhlak. Hal ini terbukti dengan sekian banyaknya praktek-pretek perzinaan yang dilakukan tanpa melihat tempat dan waktu. Fenomena tersebut akan semakin merajalela apabila tidak diberikandan dilakukan pencegahan sejak dini. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menghindari perzinaan antara lain:

a. Menjahui perbuatan yang mengantarkan pada perzinaan

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Isra': 32:

⁵⁵Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis* (Bandung: Remaja Rosda Karya,2002),225

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:“Janganlah kamu mendakati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁵⁶ (Q.S. al-Israa’[17]: 32).

Ayat tersebut menunjukkan keharaman mendakati zina. Maka larangan tersebut adalah untuk melindungi manusia dari kecelakaan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat perzinaan. Mendakati zina maksudnya adalah mendakati perbuatan-perbuatan yang pada perzinaan, misalnya berpandangan, berduaan, bergandengan tangan, berpacaran, berciuman, dan lain sebagainya. Selain itu perbuatan yang termasuk mendakati zina antara lain membuka aurat, hidup membujang, bergaul bebas dengan lawan jenis, melihat film porno, mendengarkan musik-musik porno dan lain sebagainya.⁵⁷

b. Memperbanyak ibadah

Pelaksanaan ibadah secara rutin dan baik akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak dan kepribadian seseorang. Ibadah akan menumbuhkan kekuatan moral pada diri seseorang sehingga ia dapat menjadi tuan terhadap nafsunya dan bukan menjadi budak atashawa nafsunya. Ibadah tersebut antara lain shalat, puasa, dzikir.

Hal ini telah disebutkan Rosulullah dalam hadist beliau, yaitu:

“Menceritakan pada kami Umar bin Hafs, menceritakan kepada kami ayah kami, menceritakan ke pada kami al-A'msy, berkata, menceritakan kepada ku Ibrahim dari 'al-Qomah berkata saya bersama Abdullah, kami bertemu Ustman berkata, berkata kepa ku Nabi SAW. Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang sudah mampu untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin mak, menikahlah karena dengan menikah dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu memberikan nafkah tersebut maka berpuaslah, karena denga berpuasa akan dapat menjadi perisai bagi kalian”.(HR: Bukhari)

⁵⁶Q.S. al-Israa’(17): 32.

⁵⁷Mukafi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam* (Jakarta: Media Dakwah,2003),79.

Berpuasa memberikan manfaat yang besar bagi remaja yang melakukannya. Manfaat tersebut antara lain dapat meminimalisir tekanan nafsu syahwat yang ada di dalam diri karena nafsu syahwat timbul dari bannyaknya makan minum yang dikonsumsi. Selain itu, dengan melakukan puasa dapat mengangkat derajat yang tinggi disisi Allah Yang Maha Kuasa dan menjaukan diri dari tipu daya syetan. Puasa disini maksudnya adalah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, yakni puasa makan, minum, menundukan pandangan dari halal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Selain puasa, ibadah lain pun akan memberikan dampak yang sama apabila dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridlo Allah SWT.

c. Memberikan pendidikan seksual

Menurut Profesor Gawshi pendidikan seksual dilakukan untuk memebrikan pengetahuan yang benar kepada anak sehingga bisa beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual dan, yang menyebabkan anak memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.⁵⁸ Dengan mengetahui pendidikan seksual, seseorang akan lebih menjaga kepribadish individu dari penyimpangan dan kekacauan seksual dalam kehidupannya. Selain itu dengan memberikan pendidikan seksual, nafsu syahwat dapat diarahkan dengan baik sehingga mampu menghindarkan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah.⁵⁹

d. Menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas

Menurut Nabil Hamid al-Ma'az sesuatu yang dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan zina adalah menyibukkan diri dengan memperbanyak aktivitas, misalnya

⁵⁸Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahrah, 2003), 91.

⁵⁹Nabil Hamid Al Ma'az, *Menjalin Cinta Yang Suci* (Bandung: Mujahid,2003), 24.

menekuni salah satu kesenangannya dengan menyalurkan hobi berolah raga, berdiskusi, mempelajari ilmu pengetahuan dan memperbanyak wawasan keagamaan. Karena menyibukkan diri dengan melakukan suatu aktivitas dapat mengalihkan nafsu syahwat yang sedang bergejolak menjadi sumber kegiatan dan ibadah yang bermanfaat.

e. Melakukan pernikahan dini

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang ada dibawah batas minimum pernikahan biasanya disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan dibawah batas minimal usia pernikahan menurut undang-undang.

Dilihat dari sisi psikologi, tingkat kedewasaan seseorang yang melakukan pernikahan dini masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari usia mereka yang berada di bawah 16 tahun. Pada usia tersebut, kedewasaan seseorang masih dibawah standar. Seseorang dianggap dewasa apabila di sudah mampu mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Islam tidak melarang seseorang melakukan pernikahan dini. Hal ini pernikahan yang dilakukan tergolong pernikahan dini karena Siti 'Aisyah ketika itu masih berumur 6 tahun, jauh dari usia baligh dan usia yang disyaratkan menjalani pernikahan pada saat ini. Sehingga pernikahan dini bukan merupakan hal yang baru dalam dunia Islam.⁶⁰

⁶⁰Ibid., 26.